
ANALISIS PUTUSAN NO 1 /PID.SUS-ANAK/2023/PN/PADANG PANJANG TENTANG PENCURIAN MOTOR DAN IMPLIKASI TERHADAP PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dina Purnama Sari¹, Muhammad Ridha², Hamdani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Buukittinggi

pdina316@gmail.com¹, redomhd77@gmail.com², hamdani@uinbukittinggi.ac.id³

ABSTRACT; *This study analyzes the decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP regarding motorcycle theft committed by minors, and its implications for the principle of justice in Islamic criminal law. The research method used is qualitative with a normative legal approach and a case approach. The results of the study indicate that the judge issued an acquittal due to the lack of valid and convincing evidence, and based on the principle of in dubio pro reo. From the perspective of Islamic criminal law, this decision reflects the values of justice that prioritize the protection of children's rights and the importance of strong evidence before imposing a sentence. This study highlights the importance of caution in determining sentences and protection for children who are not yet mukallaf.*

Keywords: *Judge's Decision, Motorcycle Theft, Children.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP terkait pencurian motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas karena kurangnya bukti yang sah dan meyakinkan, serta berdasarkan asas in dubio pro reo. Dalam perspektif hukum pidana Islam, putusan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mengutamakan perlindungan hak anak dan pentingnya bukti yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan hukuman dan perlindungan terhadap anak yang belum mukallaf.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pencurian Motor, Anak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara tanpa intervensi dari pihak manapun. Hakim memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, dengan tujuan menegakkan keadilan

dan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim juga wajib memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹

Dalam fiqih, peradilan disebut dengan istilah qadha', yang berarti memutuskan, menyempurnakan, atau menetapkan. Qadha' juga diartikan sebagai "memutuskan hukum" atau "menetapkan suatu ketetapan"²

Qadha' atau peradilan adalah proses memutuskan hukum antar manusia dengan benar dan adil berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Qadha' atau peradilan adalah proses memutuskan hukum antar manusia dengan benar dan adil berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

terdapat dalam surat Qs. Shad[38]:26

الْأَسْبَلِ عَنْ قَبْضِكَ الْهَوَى تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَاحْكُمُ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةٍ جَعَلْنَاكَ إِنَّا يُدَاوُدُ

Artinya: "Wahai Daud, Kami telah menjadikanmu sebagai penguasa di bumi, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan menerima azab yang berat karena melupakan hari perhitungan." (Qs. Shad[38]:26)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum yang adil di tengah-tengah rakyatnya. Istilah "khalifah" menunjukkan bahwa Daud diharapkan menjalankan kekuasaannya dengan bijaksana, berpedoman pada petunjuk Allah, dan meneladani sifat-sifat Allah yang baik. Dengan demikian, rakyatnya akan menaati dan meneladani kepemimpinannya.

Allah memerintahkan Nabi Daud untuk memutuskan perkara dengan adil berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, serta melarangnya mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan. Ayat ini juga mengandung pelajaran bagi para pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya dengan bijaksana dan berpedoman pada petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan kehilangan kesadaran, tersesat, dan lupa akan kekuasaan Allah yang lebih tinggi, sehingga diancam dengan hukuman yang keras di hari pembalasan.

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Aainul Haq "Jurnal Hukum Keluarga Islam", 2021, UIN Alauddin Makassar, hal. 87

Menurut UUD 1945 Pasal 24, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, seperti peradilan umum, agama, militer, dan Mahkamah Konstitusi.³

Pencurian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XIV tentang "Tindak Pidana Terhadap Harta Benda". Pasal 362-365 KUHP membahas pencurian dan sanksinya. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencakup berbagai bentuk tindakan.⁴

Dengan memahami Hukum Pidana Islam tentang pencurian, kita dapat melihat peran nilai-nilai agama dalam menentukan sanksi yang tepat. Kajian ini juga memperkaya wawasan tentang pluralitas norma hukum di Indonesia dan memicu diskusi tentang perbandingan dan integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam menangani tindak pidana pencurian.

Dengan memahami Hukum Pidana Islam tentang pencurian, kita dapat melihat peran nilai-nilai agama dalam menentukan sanksi yang tepat. Kajian ini juga memperkaya wawasan tentang pluralitas norma hukum di Indonesia dan memicu diskusi tentang perbandingan dan integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam menangani tindak pidana pencurian.

Hukuman untuk pencurian di Indonesia diatur dalam KUHP, khususnya dalam Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda (Pasal 362-367). Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dapat dihukum penjara karena pencurian.⁵

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahannya. Pelaku pencurian berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak, yang seharusnya memiliki peran penting dalam memajukan bangsa di masa depan. Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana ini sangat ironis.⁶

Upaya pembinaan dan perlindungan anak diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, namun anak-anak masih melakukan penyimpangan perilaku dan

³ Tuti Herwati "peradilan di Indonesia", 2015, hal. 1-2

⁴ R. A Walandouw, (2020). *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Lex Crimen, 9(3), 249–257.

⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120

⁶ Paramadaru, Rakyana Abhirama. (2024). Title: *Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Verstek, 12(1): 96-108.

pelanggaran hukum tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Untuk itu, terdapat ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuan bagi anak-anak bertujuan memberikan perlindungan dan kesempatan bagi mereka untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menyelesaikan perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk memberikan putusan yang adil.⁷

Penulis tertarik meneliti kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN PDP, di mana terdakwa RH melakukan pencurian sepeda motor. Meskipun Penuntut Umum memberikan dakwaan dan bukti, Hakim awalnya memutuskan terdakwa bebas. Namun, setelah Penuntut Umum melakukan banding, Pengadilan Tinggi memutuskan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00, seperti tercantum dalam putusan No. 5725K/Pid.Sus/2023/PN/Pdg.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pencurian dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN PDP dan apa implikasi putusan tersebut terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Kedua pertanyaan ini menjadi fokus penelitian untuk memahami lebih lanjut tentang proses pengadilan dan dampaknya terhadap keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN PDP dan implikasi putusan tersebut terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama sebagai tambahan pengetahuan tentang putusan bebas dalam kasus pencurian dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN SMDD Bukittinggi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi dokumen dan studi pustaka. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumen tertulis. Metode pengumpulan data meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diolah secara deduktif melalui

⁷ Asal Beriman Waruwu “*ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*” (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg*), Universitas Darma Agung, Medan.

editing, sistematisasi, dan deskripsi untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan termasuk putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN PDP dan putusan No. 5725K/Pid.Sus/2023/PN/Pdg

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode studi pustaka (library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur atau pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode studi pustaka (library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur atau pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan sepenuhnya bersumber dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, artikel, laporan, hasil penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencurian Dalam Putusan N0.1/Pid.Sus-Anak/2023/Pn/Pdg Pjg

1. Kronologi Kasus

Pada tanggal 9 Desember 2021, sekitar pukul 02.30 WIB, Tolek (Anak Rakha Handika) melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik Suprayitno bersama dengan Ali Dion Saputra dan Rafli Marcellius Azwar. Setelah mencuri, Tolek menghampiri Ali Dion Saputra dengan membawa sepeda motor curian tersebut dan berkata "kamu mencuri lagi, kenapa tidak bilang ke saya". Ali Dion Saputra menjawab "sudah terlanjur, lanjutkan saja lagi".

Setelah itu, Tolek, Ali Dion Saputra, dan Rafli Marcellius Azwar pergi ke rumah Tolek di Jalan Rasuna Said. Di rumah Tolek, Ali Dion Saputra dan Rafli Marcellius Azwar disuruh menunggu di samping rumah sementara Tolek mendorong sepeda motor curian ke sebuah gang. Beberapa jam kemudian, Tolek menghubungi Ali Dion Saputra dan mengatakan bahwa Rafli Marcellius Azwar akan menjemputnya malam itu juga.

Pada dini hari, Tolek menyuruh Ali Dion Saputra untuk membongkar sepeda motor curian tersebut. Ali Dion Saputra membongkar mesin sementara Tolek menggergaji kerangka motor. Setelah itu, mereka menjual potongan-potongan sepeda motor ke gudang besi tua milik Jhoni Pahamsyah di Pariaman dan mendapatkan uang sebesar Rp

900.000. Tolek kemudian memberikan uang sebesar Rp 300.000 kepada Ali Dion Saputra sebagai bagian dari hasil penjualan.

2. Pertimbangan Hakim

a) Tuntutan oleh penuntut umum

Menyatakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP, anak RH sesuai yang selanjutnya disapa TOLEK telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP, anak RH yang selanjutnya disapa TOLEK telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mengembalikan anak kepada milik merekaorang orang tuauntuk dikenakan sanksi pidana untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka.

Mengajukan barang bukti sebagai berikut: satu buah Honda Beat warna hitam putihsepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih bernomor polisi BA 5587 NQ Scoopy. SUPRAYITNO; 1unit kunci motor Honda Scoopy warna hitam putih bernomor polisi BA 2494 ZD; 1 (satu) unit blok Yamaha Mio; 1 (satu) unit gergaji besi; 1 (satu) unit obeng bergagang warna biru; 1 (satu) unit kunci T; 1 (satu) unit kunci ring 12 13; 1 (satu) unit kunci ring 13; 1 (satu) unit mesin gerinda warna biru; 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy warna rose gold; 1 (satu) unit telepon genggam Vivo warna biru. STNKB dengan nomor polisi BA 5587 NQ an. SUPRAYITNO; satu kunci Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BA 2494 ZD; satu blok Yamaha Mio; satu gergaji besi; satu obeng dengan gagang warna biru; satu kunci T; satu kunci ring 12 13; 13 mesin penggiling biru; satu ponsel Samsung Galaxy warna emas mawar; satu ponsel Vivo warna biru. Dikembalikan untuk digunakan lebih lanjut menggunakanoleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Panjang oleh Penyidik Polres Padang Panjang.

Menghukum anak anak-anakuntuk membayar biaya perkara masing-masing untuk membayarRp. 2.000,00. Biaya perkara sebesar Rp 2.000 tiap-tiap orang.

b) Keterangan Saksi-saksi

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - akunsaksi sebagai berikut untuk memperkuat dakwaannya bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut untuk memperkuat dakwaannya:

Saksi RFM, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang kasus pencurian sepeda motor dalam persidangan ini. Pada tanggal 8 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BA 5587 NQ di teras rumah orang tua angkatnya di Jalan M. Nazir Dt Pamuncak, Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang, dalam keadaan terkunci stang namun tidak digembok.. Pada saat kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang namun tidak digembok. Keesokan harinya, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi mendapati bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat hendak sholat Subuh. Saksi kemudian memberitahu Sdr. S dan mereka melapor ke Polres Padang Panjang. Saksi meminjam sepeda motor tersebut dari Sdr. S untuk kuliah karena Sdr. Suprayitno telah menjadi seperti orang tua angkat bagi saksi. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian, namun orang tua angkat saksi melihat ada orang yang mengintai di sekitar rumah. Saksi juga mengetahui bahwa Sdr. ADS sering berada di sekitar rumah saksi, bahkan setelah kejadian pencurian. Rumah orang tua angkat saksi terletak di lingkungan sekolah dan dapat dilewati oleh orang umum, dengan sebuah warung di rumah tersebut dan rumah kosong di depannya yang biasa digunakan anak sekolah untuk berkumpul. Rumah kosong tersebut tidak hanya digunakan oleh anak sekolah, karena warung di dekatnya buka hingga malam hari sehingga ada orang lain yang berkumpul di sana. Adik saksi mengatakan bahwa pada malam hari sebelum kejadian, ada orang-orang yang berkumpul di rumah kosong hingga pukul 02.00 WIB, namun tidak diketahui siapa mereka dan Sdr. AD tidak termasuk di antaranya. Polisi kemudian memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian adalah dua orang, yaitu Anak RH dan AD, di mana saksi tidak kenal dengan Anak RH sebelumnya. Saksi hanya mengenali satu barang bukti, yaitu kunci dan STNK sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. S, sedangkan barang bukti lainnya tidak diketahui oleh saksi. Anak yang terlibat dalam kasus ini menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Saksi SO, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah terkait kasus pencurian sepeda motor. Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy miliknya hilang

pada tanggal 9 Desember 2021 setelah diberitahu oleh Sdr. RFM. Sebelumnya, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah di Jalan M. Nazir Dt. Pamuncak. Saksi dan Sdr. RFM kemudian melapor ke kantor polisi. Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Sdr. RFM untuk keperluan kuliah. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian hingga pihak kepolisian memberitahu bahwa pelaku telah ditangkap, yaitu Sdr. ADS dan Anak RH. Saksi hanya bertemu dengan Sdr. ADS di kantor polisi dan baru melihat Anak RH di persidangan. Saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000 dan hanya mengenali satu barang bukti, yaitu kunci dan STNK sepeda motor miliknya. Anak yang terlibat dalam kasus ini menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Saksi PAP, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah terkait kasus pencurian sepeda motor. Pada bulan Oktober 2022, saksi diberitahu oleh istrinya bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya telah hilang dari depan teras kontrakan mereka di Jalan Sutan Syahrir. Saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci sehari sebelumnya. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian hingga polisi memberitahu bahwa pelaku adalah Anak RH dan Sdr. ADS. Saksi tidak kenal dengan Anak RH dan baru melihatnya di persidangan. Saksi pernah melihat Sdr. ADS bermain di sekitar kompleks kontrakan sebelum kejadian. Saksi memiliki kecurigaan terhadap orang-orang di dekat rumahnya, namun tidak terhadap Anak RH. Sampai sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000. Saksi hanya mengenali satu barang bukti, yaitu kunci sepeda motor miliknya. Anak yang terlibat dalam kasus ini menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Saksi JP, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah terkait kasus penjualan sepeda motor. Saksi bekerja sebagai pengumpul barang rongsokan dan memiliki usaha tersebut selama 14 tahun. Anak RH pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada saksi sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Oktober 2021 dan Desember 2022, dengan harga Rp900.000 dan Rp700.000. Saksi tidak mengetahui nomor rangka sepeda motor tersebut dan tidak tahu jenis sepeda motor apa yang dijual. Pada penjualan pertama, Anak RH datang sendiri, sedangkan pada penjualan kedua, Anak RH datang bersama Sdr. ADS. Saksi bertemu langsung dengan Anak RH dan menyerahkan uang penjualan kepada Anak RH tanpa menanyakan asal-usul potongan besi tersebut. Potongan-potongan besi tersebut kemudian dijual kembali ke Jakarta dan Pekanbaru.

Saksi tidak pernah menerima penjualan sepeda motor utuh di gudangnya dan memiliki banyak karyawan yang mencari barang rongsokan di berbagai tempat. Pada tanggal 5 Februari 2023, polisi datang ke gudang saksi bersama Anak RH untuk meminta keterangan. Saksi menyatakan tidak tahu tentang barang bukti dan tidak pernah dipertemukan dengan RH saat pemeriksaan oleh polisi. Anak RH menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, menyatakan bahwa tidak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada saksi.

Saksi AS, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah terkait kasus penjualan sepeda motor. Saksi bekerja di gudang barang rongsokan milik Sdr. Jhoni Pahamsyah selama 4 tahun. Anak RH pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor sebanyak 2 kali kepada saksi di gudang tersebut, yaitu pada bulan Oktober 2021 dan Desember 2022. Pada penjualan pertama, Anak RH datang sendiri, sedangkan pada penjualan kedua, Anak RH datang bersama Sdr. ADS. Saksi melakukan penimbangan terhadap potongan-potongan besi tersebut tanpa membuka karungnya. Saksi tidak mengetahui asal-usul potongan-potongan besi tersebut dan tidak tahu berapa total beratnya, namun saksi tahu bahwa karung yang dibawa Anak RH memiliki berat sekitar 40 kilogram. Potongan besi tersebut dibeli dengan harga Rp700.000 dan Rp900.000. Setelah dikumpulkan, potongan-potongan besi tersebut dijual kembali ke Jakarta dan Pekanbaru oleh bos saksi. Saksi tidak ingat warna sepeda motor yang digunakan Anak RH dan tidak tahu tentang barang bukti. Anak RH menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, menyatakan bahwa tidak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada saksi.

c) Pmbelaan penasehat hukum

Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan permintaan untuk membebaskan Anak RH dari dakwaan atau tuntutan hukum, merehabilitasi dan memulihkan nama baiknya, serta membebaskan biaya perkara kepada negara. Jika hakim memiliki pendapat lain, penasihat hukum meminta putusan yang seadil-adilnya.

d) Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum

Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut: mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu.

Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut: Hakim mempertimbangkan dua unsur dakwaan, yaitu "barang siapa" dan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Untuk unsur "barang siapa", hakim menilai bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak RH yang berusia 16 tahun dan tidak terjadi kesalahan identitas. Untuk unsur "mengambil sesuatu barang", hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Anak RH telah mengambil sepeda motor milik saksi. Keterangan saksi tidak dapat membuktikan kesalahan Anak RH, dan Anak RH sendiri membantah tuduhan tersebut. Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap Anak RH, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Anak RH dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Hakim Rahmanto Attaya menjelaskan bahwa putusan pembebasan terdakwa dalam kasus dugaan pencurian sepeda motor didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesaksian yang diajukan oleh penuntut umum dinilai tidak memenuhi unsur pembuktian yang sah karena ketidakkonsistenan para saksi dalam memberikan keterangan, sehingga tidak dapat diterima oleh majelis hakim dan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian.⁸

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Padang Panjang telah mencerminkan asas keadilan dan kehati-hatian. Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

⁸ Rahmanto Attaya, Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Wawancara pada tanggal 20 mei 2025.

Kelemahan dalam proses pembuktian yang diajukan oleh pihak penuntut umum, khususnya dalam hal penyajian alat bukti berupa keterangan saksi, menjadi alasan utama putusan bebas tersebut. Terdapat dugaan perlakuan kekerasan atau tekanan psikis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap saksi, sehingga saksi menjadi tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

Pemanggilan para saksi oleh pihak yang berwajib juga menimbulkan permasalahan prosedural karena tidak dilengkapi dengan surat resmi yang menyatakan status individu yang dipanggil sebagai saksi. Hal ini semakin memperlemah kekuatan pembuktian dari pihak penuntut umum.

Dari delapan orang saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hanya satu orang saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, sementara tujuh saksi lainnya justru memberikan keterangan yang tidak mendukung dakwaan. Keterlibatan terdakwa menjadi diragukan karena kesaksian mereka tidak sesuai antara satu dengan lainnya dan tidak berdasar pada fakta konkret yang meyakinkan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dan prinsip *in dubio pro reo*, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kasus ini menegaskan pentingnya peran jaksa penuntut umum dalam menghadirkan barang bukti yang sah dan kuat di persidangan, serta perlunya proses penyidikan yang profesional dan cermat oleh pihak kepolisian. Tanpa dukungan alat bukti yang meyakinkan dan penyidikan yang akurat, proses penegakan hukum akan menjadi lemah dan dapat mengarah pada putusan bebas bagi terdakwa.

B. Implikasi Perkara Putusan No.1/Pid.sus-Anak/2023/PN/PP Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum Islam, anak dianggap sebagai "amanah" yang harus dijaga dan dididik oleh orang tua sesuai dengan ajaran agama. Orang tua bertanggung jawab untuk membentuk perilaku anak yang baik dan mencegahnya melakukan tindakan yang dilarang. Islam memberikan keringanan bagi anak yang belum baligh atas perilakunya, karena anak tidak dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri sampai mencapai usia dewasa. Prinsip ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dan mencegahnya melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian.

Keadilan tidak hanya berlaku dalam persidangan, tetapi juga dalam proses mediasi yang memerlukan ijtihad dan pengambilan keputusan yang adil. Tahkîm, yang berarti menjadi hakim atau pengambilan keputusan melalui musyawarah, merupakan proses yang sah dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, tahkîm telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dan mencapai keputusan yang adil.⁹

Dalam kasus pencurian oleh anak, hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun anak tidak dikenakan sanksi yang sama seperti orang dewasa, hakim memiliki wewenang untuk menentukan penyelesaian yang tepat berdasarkan pemahaman dan keadilan. Tujuan utama adalah membimbing dan membina anak menjadi lebih baik, sehingga dapat hidup harmonis dalam masyarakat. Keputusan hakim yang dipilih harus berdasarkan asas keadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang berusia 16 tahun, seperti dalam perkara Nomor No.1/Pid.sus-Anak/2023/PN/PP, masih dalam proses pendewasaan dan berstatus pelajar. Dalam hukum Islam, anak-anak yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi ta'dibi, yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan tidak menimbulkan dampak negatif pada kejiwaan mereka. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pengarahan kepada anak. Dalam penerapan pidana terhadap anak di bawah umur, hukum Islam di Indonesia menganjurkan pendekatan restoratif justice, yang mengutamakan pengajaran dan pengarahan daripada hukuman yang berat.¹⁰

Hukum pidana Islam memandang keadilan sebagai konsep yang holistik, tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, seperti anak-anak. Dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, Islam membedakan pendekatan dan penanganan antara anak-anak dan orang dewasa, dengan lebih menekankan pada pendidikan dan pembinaan.

Anak dipandang sebagai individu yang belum matang dalam berpikir dan belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, hukum Islam lebih menekankan pada pendekatan pembinaan, pendidikan, dan perbaikan moral (ta'dib) daripada menerapkan sanksi yang berat. Jika terdakwa tidak terbukti bersalah, maka mereka berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga penting untuk

⁹ Muhammad Hasby Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81.

¹⁰ Chairuman dan Suwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 12.

pemulihan psikologis, sosial, dan moral. Pemulihan nama baik ini juga merupakan jaminan perlindungan atas harkat dan martabat setiap individu yang dinyatakan tidak bersalah.

Baik hukum Islam maupun hukum positif memandang bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam hal pemberian hukuman. Hal ini karena anak-anak belum memenuhi syarat-syarat tanggung jawab pidana, seperti usia dan kemampuan kognitif yang belum matang. Kedua sistem hukum tersebut mengakui bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga unsur-unsur untuk menjatuhkan pidana tidak terpenuhi secara utuh.

Penulis menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif memandang anak yang melakukan pencurian sebagai individu yang masih dalam proses pembentukan karakter, bukan sebagai pelaku kejahatan yang sepenuhnya bertanggung jawab. Kedua sistem hukum menekankan pentingnya perlindungan, pembinaan, dan keadilan yang humanis bagi anak, dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan mencegah anak kembali melakukan tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini lebih berfokus pada pendidikan dan pembinaan daripada penghukuman semata.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Berikut adalah kesimpulan penelitian ini:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara pencurian dengan putusan no.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti sah dan meyakinkan. Dalam perkara ini, keterangan saksi yang tidak konsisten dan tidak adanya alat bukti yang akurat menimbulkan keraguan dalam pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan menerapkan prinsip *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa dalam keraguan, terdakwa harus dibebaskan karena alat bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya.
2. Putusan no.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN/PP memiliki implikasi signifikan terhadap prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena adanya keraguan dalam pembuktian, ketidakkonsistenan keterangan saksi, dan tidak adanya bukti yang kuat. Dalam

perspektif hukum pidana Islam, keadilan adalah nilai fundamental yang memerlukan bukti yang kuat dan jelas dalam menjatuhkan hukuman. Prinsip "dar'u al-hudud bi al-syubuhah" (menggugurkan hukuman karena keraguan) relevan dalam kasus ini. Selain itu, hukum Islam juga mengutamakan perlindungan dan bimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan ini menunjukkan pertimbangan khusus terhadap aspek usia dan perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang adil dan perlindungan hak-hak terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asal Beriman Waruwu “*ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK* “(*Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg*), Universitas Darma Agung, Medan.
- Haq, Aainul. ”Jurnal Hukum Keluarga Islam”. 2021. UIN Alauddin Makassar
- Muhammad Hasby Ashshiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81.
- Paramadaru, Rakyan Abhirama. (2024). Title: *Tinjauan Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Verstek, 12(1): 96-108.
- Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rahmanto Attaya, Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Wawancara pada tanggal 20 mei 2025.
- R. A Walandouw,. (2020). *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Lex Crimen, 9(3), 249–257.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120
- Tuti Herwati”*peradilan di Indonesia*”,2015,hal.1-2